

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MEKO KECAMATAN
PAMONA BARAT KABUPATEN POSO**

SALMA BANNA KADANG

ALDEN LALOMA

DEYSI TAMPONGANGOY

Abstrack

This research describes the effectiveness of village fund management in the village of Meko, Pamona Barat District, Poso Regency. The research method used is literature review by analyzing primary and secondary data sources. The data obtained were analyzed through data grouping, data interpretation and drawing conclusions. The effectiveness of the management of existing village funds can be seen through the relationship between the results obtained in the field and planning or what was previously expected. In looking at the effectiveness of village fund management, there are five indicators, namely objectives related to management effectiveness, namely planning, organizing, actuating and controlling. The results showed that the planning of village fund management in the village of Meko has been maximized but not all community leaders have played a role in it, then the organization has been effective, it can be seen from the task-sharing system that involves all Meko villagers, both the government and the community directly involved, on the implementation side based on the facts in the field it has been carried out well, but there are several obstacles that are often faced, one of which is running out of material which results in the implementation of the program agreed upon in the village development planning meeting (Musrenbang) being hampered and finally the monitoring stage that has been done well, but on the reporting and accountability side it has not been implemented openly from parties who play a role in managing village funds.

Keywords: Effectiveness, Management, Village Fund

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan efektivitas pengelolaan dana desa di desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten poso. Metode kajian yang dilakukan yaitu kajian pustaka dengan menganalisis sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis melalui pengelompokan data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Efektivitas dari pengelolaan dana desa yang ada dapat dilihat melalui hubungan antara hasil yang diperoleh di lapangan dengan perencanaan atau apa yang diharapkan sebelumnya. Dalam melihat efektivitas dari pengelolaan dana desa, ada lima indikator yaitu tujuan yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perencanaan pengelolaan dana desa di desa Meko sudah maksimal namun belum semua tokoh masyarakat berperan didalamnya, kemudian pada pengorganisasian sudah efektif dapat dilihat dari sistem pembagian tugas yang melibatkan seluruh warga desa Meko baik pemerintah maupun masyarakat dilibatkan secara langsung, pada sisi pelaksanaan berdasarkan fakta di lapangan sudah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang sering dihadapi salah satunya yaitu kehabisan material yang mengakibatkan pelaksanaan program yang disepakati dalam musrenbang desa terhambat dan terakhir yaitu tahap pengawasan yang sudah dilakukan dengan baik, namun pada sisi pelaporan dan pertanggungjawaban masih belum dilaksanakan secara terbuka dari pihak yang berperan dalam pengelolaan dana desa.

Kata kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah (Sandala, dkk. 2018), hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri (Riadi, dkk. 2020), sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau factor yang berasal dari luar (Adisasmita, 2011)

Salah satu yang menonjol dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mana desa diberi mandat untuk mengurus segala kebutuhannya sendiri, maka dikeluarkanlah suatu kebijakan baru yaitu Dana Desa

Desa Meko merupakan salah satu dari enam desa yang ada di Kecamatan Pamona Barat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan daerah terluas di kecamatan tersebut. Adanya Dana Desa di

desa Meko sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan serta kemandirian desa. Dana Desa adalah dana yang cukup signifikan bagi desa Meko untuk menunjang program-program desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan aparat pemerintah daerah setempat (Mangonda, dkk 2019)

Keberadaan dana desa memanglah sangat berperan dalam pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik desa (Moeljono, 2019) di desa Meko untuk menuju menjadi desa yang maju, sejahtera dan mandiri. Namun, dalam pengelolaan dana desa yang ada tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi.

Fenomena permasalahan terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa yang ada di desa Meko adalah relative rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dana yang ada sehingga masalah yang ada sulit dihindari dalam pengelolannya baik dari segi tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan maupun pada tahap pertanggungjawaban dan pelaporan (Arna suryani, 2019)

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah desa Meko pada tahap perencanaan dan penganggaran yakni belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta kurangnya pemikiran kritis dari masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa Meko memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolannya, terlebih khusus bagi aparat pemerintah desa

Masalah pada sisi lain adalah pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan yang dimaksudkan agar setiap kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat dapat terealisasi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan keadaan yang berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan melalui kegiatan pelaksanaan dan

penatausahaan. Tahap ini membuka banyak celah terjadinya perilaku yang kurang baik dari para pelaksana, sehingga apa yang telah direncanakan dan ditatausahakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain permasalahan yang terjadi dalam perencanaan dan pelaksanaan, problematika pengelolaan dana desa di desa Meko menunjukkan masalah pada sisi pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini berkaitan dengan masih kurang transparannya pelaporan yang dilakukan oleh aparatur desa terkait dengan perencanaan sampai dengan evaluasi penggunaan dana desa. Fakta dilapangan menunjukkan tidak adanya spanduk pengumuman ataupun papan pengumuman terkait dengan perincian dana yang digunakan ataupun program yang masuk kedalam anggaran yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat di desa Meko.

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan pada pengelolaan dana desa yang belum efektif, baik dari sisi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kajian terkait efektivitas pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh Fascal Sandala, Arie Rorong dan Very Londa (2018). Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanonang Kecamatan Siau Barat Kabupaten Biaro Tahun Anggaran 2017. Kedua oleh Jordan Sempro, Alden Laloma dan Very Londa yang melakukan penelitian terkait dengan efektivitas pengelolaan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado.

KONSEP TEORI

Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya (Mangonda, dkk. 2019). Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, efektivitas merujuk pada kaitan antara *outpun* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan atau hasil yang diharapkan (Adisasmita, 2011). Efektivitas suatu progam yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Jordan Sempro, dkk. 2020)

1. Pencapaian tujuan, yang merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret
2. Integrasi dapat diartikan sebagai pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi atau komunikasi konsensus yang mencakup sosialisasi berkaitan dengan program atau kebijakan
3. Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, hal ini berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program atau kebijakan dengan fakta yang ada di lapangan.

Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan (Adisasmita, 2011). Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama (Adisasmita, 2011). Manajemen pengelolaan merupakan faktor penentu untuk mencapai

sasarana yang dengan tepat (Arna suryani, 2019)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

George R. Terry menyebutkan ada empat tujuan manajemen yaitu: *Planning, organizing, actuating*, dan *controlling* (Silalahi, 2011)

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan merupakan fungsi yang sangat mendasar dari setiap manajer organisasi baik bisnis maupun public, besar maupun kecil.

Handoko (1995) juga menegaskan bahwa perencanaan adalah tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, system, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan merupakan perencanaan

Pentingnya perencanaan dalam organisasi juga dapat diketahui dari keuntungan perencanaan (*benefits of planning*) yaitu:

1. Perencanaan memberikan arah kepada organisasi
2. Perencanaan mengurangi ketidakpastian
3. Perencanaan meningkatkan koordinasi
4. Perencanaan menetapkan seperangkat standar-standar yang digunakan dalam pengendalian
5. Perencanaan memperbaiki manajemen waktu.

Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi. Untuk menyusun

rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan- kebijakan dalam organisasi.

2. pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Pengorganisasian menurut George Terry merupakan penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-

kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Ia juga mengemukakan tentang azas-azas *organizing*, sebagai berikut, yaitu :

- a. *The objective* atau tujuan.
- b. *Departementation* atau pembagian kerja.
- c. *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja.
- d. *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab.
- e. *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi. Pelaksanaan sebagai proses dapat kita apahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek (Tjokroadmudjoyo, 1995)

Rahardjo Adisasmita (2011) mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi

memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikan dan perilaku.

Lebih lanjut, Wenstra, dkk (Adisasmita, 2011) juga mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

4. Pengawasan (*controlling*)

Untuk menilai keberhasilan dari suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan. Pengawasan juga dapat dikatakan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya dengan semestinya (Sujamto, 1989)

George Terry berpendapat bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses apa yang harus dicapai yaitu *standard* apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran).

Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukana agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan- tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian.

Dengan melaksanakan fungsi pengawasan dalam keuangan daerah secara berdisiplin berarti menyimpang dan kebocoran penggunaan dana yang merugikan pemerintah daerah yang dapat dicegah atau dikurangi menjadi seminimal mungkin yang berarti pula *value of money* (nilai uang) dapat ditingkatkan.

Konsep Dana Desa

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah (Riadi, dkk. 2020). Berdasarkan Permendagri No 114 Tahun 2014 pasal 1 yang menyebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten maupun kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengungkapkan makna dibalik fenomena yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu mereka yang memahami, menguasai, atau terlibat langsung mengenai penelitian dan dapat memberikan informasi secara jelas dan tepat. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu

Kepala Desa : 1 Orang

Sekretaris Desa : 1 Orang

Kepala Dusun : 2 Orang

Badan Permusyawaratan Desa : 2 Orang

Masyarakat : 2 Orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di desa Meko kecamatan Pamona Barat kabupaten Poso yang dapat dilihat dari 4 indikator pengelolaan dalam hal ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Geoge R. Terry yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah tahap awal dalam mengelola dana desa. Perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu

tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan (Alfiaturrahman, 2016). Berdasarkan hasil wawancara bersama informan, tahap perencanaan pengelolaan dana desa di desa Meko melalui tiga tahap yaitu (1) perencanaan pada lingkup RT, (2) perencanaan pada tingkat Dusun, (3) perencanaan pada tahap musrenbang desa. Seluruh agenda yang telah disepakati di daerah masing-masing dusun dibawa ke dalam musrenbang desa dan nantinya akan dilakukan sistem perengkingan dalam perencanaan program. Proses perencanaan merupakan hal yang menjadi tolak ukur bagaimana program tersebut akan dilaksanakan kedepan, oleh karena itu sumber daya sangat dibutuhkan didalamnya. Pada perencanaan di desa Meko melibatkan kepala desa bersama jajarannya, Badan Permusyawaratan Desa, dan beberapa perwakilan dari masyarakat.. Namun, sekalipun demikian, partisipasi masyarakat desa Meko belum sepenuhnya terealisasi. Sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat pada musrenbang desa Meko cenderung dibatasi karena pemerintah tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh untuk kegiatan musrenbang dalam rangka menyusun dan menetapkan program pada perencanaan.

Perencanaan memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah memberikan arah kepada pengelola, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan koordinasi, menetapkan seperangkat standar-standar yang digunakan dalam pengendalian dan memperbaiki manajemen waktu.

Perencanaan dana desa yang dilakukan oleh desa Meko dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala desa Meko selaku penanggungjawab dana desa sudah melaksanakan perencanaan yang baik dengan memberikan ruang kepada masing-masing daerah untuk

mengumpulkan segala aspirasi dari masyarakat dalam hal ini pada ruang lingkup RT kemudian hasil dari musyawarah tersebut diserahkan kepada musyawarah tingkat dusun lalu hasil yang disepakati pada tingkat dusun akan dibawa ke musrenbang desa untuk dipertimbangkan pada proses perencanaan dan penetapan program.

- b. Kegiatan musrenbang desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa meko, BPD dan perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat. Dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015) menyebutkan bahwa dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh BPD, sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa. Dalam musrenbang di desa Meko, setiap perangkat pemerintah harus hadir begitupula BPD harus memberikan diri dalam musrenbang sebagai tugas dan tanggung jawab mereka mengawasi segala kinerja perangkat desa khususnya kepala desa, sedangkan dari unsur masyarakat hanya merupakan perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa Meko menghindari agar musyawarah dalam penetapan program tidak menyita waktu yang panjang dan proses yang berbelit-belit. Sehingga hanya berupa perwakilan dari tokoh masyarakat saja, mereka dipilih karena dianggap mampu mewakili seluruh aspirasi masyarakat pada daerahnya masing-masing.
- c. Penetapan program pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, dana desa memang terfokus pada pembangunan desa. Rancangan yang telah disepakati bersama dalam

musrenbang desa oleh sekretaris desa akan dituangkan dalam Rencana penggunaan Dana Desa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan persatuan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menyediakan alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut (Hasibuan, 2007). Berdasarkan hasil wawancara bersama aparat desa maupun masyarakat pada tahapan pengorganisasian dalam pengelolaan dana desa di desa Meko dalam hal ini adalah sistem pembagian tugas sangat mendukung masyarakat, selain bertujuan untuk membantu aktivitas sehari-hari, masyarakat juga diberikan ruang untuk memberikan diri dengan diberikan kesempatan berpartisipasi langsung didalamnya. Hanya saja, sistem penatausahaan yang masih belum maksimal. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, sistem pembukuan atau penatausahaan pemerintah desa Meko terbilang masih memiliki berbagai kendala, salah satunya adalah sumber daya manusia yang masih kurang pada bidang penatausahaan dan pada sisi sarana dan prasana sebagai alat penunjang untuk pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada tahap pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa pada sisi pembagian tugas, pengelolaan dana desa sudah terbilang efektif, dapat dilihat pada sistem pembagian tugas yang ditetapkan oleh pemerintah desa Meko, namun pada sisi penatausahaan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kemampuan pengelola untuk membuat pembukuan yang masih keliru dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan (*actuating*)

Efektivitas pengelolaan dana desa

pada tahap pelaksanaan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program pemerintah termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan rakyat di wilayahnya (Suryani, 2019). Pelaksanaan program penggunaan dana desa adalah bukti bahwa pemerintah telah merealisasikan segala rencana yang telah disepakati dalam musrenbang desa.

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum pelaksanaan musrenbang di desa Meko, pemerintah desa bersama BPD melaksanakan rapat internal terlebih dahulu, yang mana salah satunya membahas tentang sistem pelaksanaan. Hasil rapat internal yang diperoleh terkait pelaksanaan yaitu memberikan sepenuhnya kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi aktor dalam pelaksanaan program yang telah disepakati dengan cara pemerintah membuka pendaftaran bagi setiap anggota masyarakat yang mau menjadi pelaksana program atau proyek pembangunan, dalam hal ini menjadi buruh harian dan akan digaji sesuai dengan apa yang kerjakan. Selain dari meningkatkan partisipasi masyarakat desa Meko secara langsung, hal ini juga dapat membantu masyarakat menambah penghasilan walaupun pekerjaan seperti ini hanya beberapa kali dilakukan dalam setahun dan juga memerlukan tenaga dan pikiran yang cukup berat.

Berdasarkan data dari informan pembangunan fisik desa merupakan prioritas dari penggunaan dana desa di desa Meko pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 dana desa dialihkan kepada bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Sekalipun demikian, pelaksanaan program atau proyek yang menggunakan dana desa sudah dirancang sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaan terkadang mengalami berbagai masalah. Masalah yang paling sering adalah penetapan anggaran suatu pembangunan yang meleset dari apa yang

terjadi di lapangan. Kehabisan barang material adalah hal yang sering terjadi pada penyelesaian proyek di desa Meko. Hal inilah yang menghambat untuk pelaksanaan program berikutnya. Namun demikian, jika hal ini terjadi maka dana pada program selanjutnya dialihkan pada program yang belum terselesaikan akibat salah perencanaan. Jadi, pelaksanaan program pembangunan di desa Meko sifatnya adalah tumpang tindih. Maksudnya adalah ketika program sebelumnya belum terselesaikan karena anggaran yang ditentukan telah habis maka program selanjutnya tidak akan dilaksanakan. Maka jalan keluarnya adalah anggaran pada program selanjutnya harus diberikan sebagian kepada program yang mengalami kendala pada anggaran. Pelaksanaan program dalam pengelolaan dana desa di Desa Meko dapat dilihat berdasarkan fakta di lapangan, yang mana pembangunan sudah mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

1. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting.

Pengawasan dalam pengelolaan dana desa di desa Meko sendiri dimulai dari proses pelaksanaan program sampai pada penyelesaian program. Pengawas sendiri terdiri dari aparatur pemerintah, BPD dan masyarakat yang mengawasi selama perkerjaan suatu program, selain itu, ada juga pengawas pusat yang mengawasi secara diam-diam atau bersifat rahasia dan yang terakhir adalah pengawasan langsung dari pihak inspektorat bersama KPK yang turun langsung mengecek hasil pekerjaan didasarkan pada laporan atau catatan yang masuk mengenai anggaran penggunaan dana desa serta segala sesuatu yang terikat didalamnya.

Pada sisi lain pengelolaan dana desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban.

Hal ini masih masuk pada pengelolaan dana desa. Pada petunjuk pelaksanaan dan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2015) dijelaskan siklus pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sebagai perwujudan pelaporan pengelolaan dana desa Meko, pada setiap lokasi pelaksanaan program dipasang papan proyek yang berisikan segala sesuatu menyangkut pelaksanaan program. Setelah semuanya terselesaikan maka pada lokasi tersebut dipasangkan prasasti sebagai bukti laporan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, ketika pelaksanaan pembangunan maka musrenbang diadakan kembali. Disinalah pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk surat tertulis dibagikan kepada semua yang terlibat pada musrenbang desa.

Dari pembahasan yang dikemukakan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pada bidang pengawasan sudah dianggap baik, namun terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban masih belum efektif. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara terkait penggunaan dana yang digunakan dalam program pembangunan di desa Meko merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat secara luas. Yang dapat melihat ataupun membaca serta memeriksa laporan desa terkait pengelolaan dana desa hanya mereka yang terlibat secara langsung musyawarah pada tingkat desa. Ini berarti pemerintah desa Meko belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Padahal dalam asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan selain dari asas partisipatif asas transparansi juga termasuk didalamnya. Asas transparansi menyangkut keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Selain asas

transparansi, pelaporan dan pertanggungjawaban juga merupakan bagian dari asas akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dianalisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka mengenai efektivitas pengelolaan dana desa di desa Meko, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perencanaan pada pengelolaan dana desa Meko berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan memiliki tahapan yang cukup baik, dimana tahapan perencanaan dimulai dari tingkat terendah di desa. Sedangkan pada proses perencanaan terbilang kurang baik dari sisi partisipasi karena tidak semua tokoh masyarakat terlibat secara langsung dalam perumusan perencanaan.
- b. Pengorganisasian pada pengelolaan dana desa dari sisi pembagian tugas sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari aturan yang berlaku dari pemerintah desa Meko yang mana melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat didalamnya, namun pada sisi pembukuan atau penatausahaan masih terbilang cukup rendah, dapat disimpulkan hal ini terjadi karena rendahnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang.
- c. Pelaksanaan pada pengelolaan dana desa berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat dikatakan sudah efektif atau maksimal. Dapat dilihat dari pembangunan yang mulai berkembang di desa Meko dan juga pelaksanaan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pelaksanaan program yang telah

direncanakan, hal ini sejalan dengan asas pengelolaan keuangan desa pada sisi partisipatif.

- d. Pengawasan dalam pengelolaan dana di desa Meko terbilang cukup maksimal, hanya saja pada sisi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa masih belum transparansi. Berdasarkan hasil observasi hal ini juga berpengaruh pada partisipasi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan di desa Meko.

SARAN

Perencanaan

Dalam pengelolaan dana desa dari sisi perencanaan perlu ditingkatkan lagi agar dalam pelaksanaan program yang telah disepakati dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung perlu ditingkatkan lagi, agar apa yang direncanakan mendapatkan dukungan seluruh warga desa Meko.

Pengorganisasian

Pada pengorganisasian pengelolaan dana desa sudah efektif sehingga perlu dipertahankan sistem pembagian tugas yang telah disepakati bersama, agar seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat bekerjasama dengan baik. Untuk pembangunan desa Meko yang lebih baik lagi. Namun, pada tata kelola baik pembukuan atau penatausahaan perlu diperbaiki, SDM yang ada harus diperhatikan agar penatausahaan dapat terlaksana dengan baik untuk memudahkan proses selanjutnya

Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa perlu dipertahankan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program yang telah disepakati bersama. Sehingga setiap orang dapat mengambil bagian masing-masing sesuai dengan kemampuannya

Pengawasan

Pada sisi pengawasan perlu ditingkatkan agar kecurangan-kecurangan tidak akan terulang kembali yang berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dan paling terakhir adalah

keterbukaan dari pemerintah sebagai pertanggungjawaban terhadap hak masyarakat secara keseluruhan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat desa Meko.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alfiahturrahman, P. 2016. Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagian Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Valuta e-Journal* 2(2) 251-267
- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
- Hasibuan, P. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moeljono, W. 2019. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tegal Arum Kecamatan Miranggen Kabupaten Demak). *Jurnal Administrasi Publik e-Journal Universitas Sebelas Maret* 17(3)
- Riadi, S., Sawitri, A dan Suasa. 2020. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Moderat e-Journal Universitas Tadulako* 6(3) :490-500
- Sandala F., Rorong, A dan Londa, V 2018. Efektivitas Penggunaan Dana Desa pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2017. *Jurnal Administrasi Publik e-Journal Unsrat* 4(64) : 23-27
- Sempro, J., Laloma, A dan Londa V. 2020. Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayanng Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik e-Journal Unsrat* 6(95) : 61-73
- Silalahi, U. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT Reflika Aditama
- Suryani, A. 2019. Manajemen Pengelolaan Dana Desa . *Jurnal Manajemen dan Sains e-Journal Universitas Batanghari* 4(2) : 348-354
- Tjokoadmidjojo, B. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta: UI Press.
- Permendagri No 114 Tahun 2014 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111737/permendagri-no-114-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 [https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa#:~:text=UU%20%20tahun%202014%20tentang%20Desa%20\(UU%20Desa\)%20menyebutkan%20bahwa,pemerintahan%2C%20kepentingan%20masyarakat%20setempat%20berdasarkan](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa#:~:text=UU%20%20tahun%202014%20tentang%20Desa%20(UU%20Desa)%20menyebutkan%20bahwa,pemerintahan%2C%20kepentingan%20masyarakat%20setempat%20berdasarkan)